

## **BUMD - PENYERTAAN MODAL**

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2016/NO. 9 TLD 56 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA MAGELANG

### **ABSTRAK :**

- bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal; dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1982; UU No. 28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 11 Tahun 2008; Perda No. 270 Tahun 1978; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 5 Tahun 2002; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 13 Tahun 2009; Perda No. 6 Tahun 2016
- Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.
- Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, Hak dan Kewajiban, Ketentuan Penutup

### **CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Desember 2016
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 2 Desember 2016 Nomor 9. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (9/2016).
- Penjelasan : 2 hlm